



PUTUSAN

Nomor 775/Pdt.G/2023/PA.Rgt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RENGAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 1402064101910008, tempat dan tanggal lahir, Bagan Batu, 01 Januari 1991 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Desa Talang Durian Cacar, RT.001, RW.001, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, nomor *handphone* XXX, dengan domisili elektronik pada email XXX, sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, NIK 1402060812870002, tempat dan tanggal lahir, Sumut, 08 Desember 1987 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan supir, alamat Desa Bukit Meranti, RT.002, RW.001, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, nomor *handphone* XXXX, dengan domisili elektronik pada email XXXX. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Pugaluta Manullang, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Raya Pematang Reba-Pematang Heran, RT.002 RW. 004, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, domisili elektronik dengan alamat email pugamanullang@gmail.com berdasarkan surat

Halaman 1 dari 34 halaman. Putusan Perkara Nomor 775/Pdt.G/2023/PA.Rgt.



Kuasa khusus tanggal 19 Desember 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Nomor 182/SK/2023 tanggal 27 Desember 2023, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 28 November 2023 melalui sistem informasi pengadilan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dalam register Nomor 775/Pdt.G/2023/PA.Rgt., tanggal 28 November 2023 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

Surat Gugatan

1. Bahwa pada hari **Rabu** tanggal **25 Agustus 2010** telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan **Seberida**, Kabupaten **Indragiri Hulu** sebagaimana dalam **Kutipan Akta Nikah** Nomor **225/17/VIII/2010** tertanggal **25 Agustus 2010**;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat yang beralamat di Desa Bukit Meranti, RT.002, RW.001, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi **hingga berpisah**;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus **Gadis**, sedangkan Tergugat berstatus **Jejaka**;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang masing-masing bernama;
 - a. **ANAK 1**, NIK: 1402060109110002, lahir di Bukit Meranti pada tanggal 01 September 2011 (Umur 12 tahun), Jenis Kelamin: Laki-laki, Pendidikan: SLTP (Kelas 1);

Halaman 2 dari 34 halaman. Putusan Perkara Nomor 775/Pdt.G/2023/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. **ANAK 2**, NIK: 1402061603180002, lahir di Rengat tanggal 16 Maret 2018 (Umur 5 tahun), Jenis Kelamin: Laki-Laki, Pendidikan: Belum Sekolah;

Bahwa saat ini semua anak ada pada asuhan Tergugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan **September** tahun **2012** rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena;

a. Bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat;

b. Bahwa Tergugat bersifat tempramental dan emosional seperti suka berkata kasar, menghina, mencaci maki Penggugat;

c. Bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan Seksual;

d. Bahwa Tergugat bersifat cuek dan tidak peduli dengan Penggugat;

e. Bahwa Tergugat sulit dinasehati oleh Peggugat dan Keluarga Penggugat;

f. Bahwa Tergugat sering pulang larut malam sehingga kurang perhatian terhadap keluarga tanpa alasan dan keperluan yang jelas;

6. Bahwa percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada bulan **Maret** tahun **2023** yang menyebabkan antara lain:

a. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan **Maret** tahun **2023**, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena Tergugat sering melakukan kekerasan seksual. Saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Desa Talang Durian Cacar, RT.001, RW.001, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Sedangkan Tergugat tinggal di rumah sendiri yang beralamat di Desa Bukit Meranti, RT.002, RW.001, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi;

b. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing layaknya suami isteri, baik nafkah lahir maupun bathin sejak **Maret** tahun **2023**;

Halaman 3 dari 34 halaman. Putusan Perkara Nomor 775/Pdt.G/2023/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling memedulikan lagi.
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat (**telah memusyawarahkan**) dengan keluarga, baik keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat. Namun sudah sulit mencari solusi untuk mempertahankan dan menyelamatkan perkawinan, sehingga kemelut rumah tangga semakin sulit diselesaikan;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina dan dipertahankan lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar **pertengkaran yang terjadi terus menerus** dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur **Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam**, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebaskan biaya Perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Kuasa Tergugat

Halaman 4 dari 34 halaman. Putusan Perkara Nomor 775/Pdt.G/2023/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara *a quo*, Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada **Pugaluta Manullang, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Raya Pematang Reba-Pematang Heran, RT.002 RW. 004, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 19 Desember 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Nomor 182/SK/2023 tanggal 27 Desember 2023;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa pada persidangan tanggal 27 Desember 2023, Tergugat didampingi Kuasanya telah hadir menghadap di persidangan;

Pemeriksaan Identitas

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa telah memeriksa identitas kuasa hukum Tergugat, surat kuasa Tergugat dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Upaya Perdamaian

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Penjelasan Persidangan Secara e-Litigasi

Bahwa berdasarkan perkara *a quo* yang terdaftar secara *e-court* serta Tergugat hadir di persidangan, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, meminta persetujuan persidangan secara elektronik dari Tergugat dan para pihak wajib menempuh proses sidang secara elektronik dalam perkara *a quo*;

Kewajiban Mediasi

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo*. Pasal 154 R.Bg., maka

Halaman 5 dari 34 halaman. Putusan Perkara Nomor 775/Pdt.G/2023/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu, *in casu* para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim mengenai penentuan Mediator. Selanjutnya, Ketua Majelis menunjuk Imeldalius, S.H., M.H., sebagai Mediator berdasarkan Surat Penetapan Nomor 775/Pdt.G/2023/PA.Rgt, tanggal 12 Desember 2023;

Bahwa, berdasarkan laporan mediator tanggal 19 Desember 2023 menyatakan bahwa mediasi yang telah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat tidak berhasil merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai akibat perceraian sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat apabila ada perubahan dan atau penambahan gugatan akan dicantumkan dalam perubahan gugatan oleh Penggugat dan atau jika ada tuntutan akan dicantumkan didalam gugatan Rekonsvensi oleh Tergugat;

Pasal 2

1. Apabila terjadi perceraian di antara kedua belah pihak, maka para pihak sepakat, bahwa Tergugat akan mendapatkan hak asuh (*hadhanah*) atas anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dikarunia ini 2 (dua) orang anak yang bernama, **ANAK 1**, NIK; 140206010910002, Lahir di Bukit Meranti, pada tanggal 01 September 2011 (umur 12 tahun), jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan SLTP (kelas 1) Anak Pertama dan **ANAK 2**, NIK 1402061603180002, Lahir di Rengat, pada tanggal 16 Maret 2018 (umur 5 Tahun), jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan Belum Sekolah anak Kedua.
2. Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa Tergugat harus memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu, berinteraksi dan apabila Penggugat tidak diberikan akses oleh Tergugat, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh (*hadhanah*) kepada Tergugat atas anak tersebut;

Halaman 6 dari 34 halaman. Putusan Perkara Nomor 775/Pdt.G/2023/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pertemuan dan interaksi Penggugat terhadap anak tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan atau atas sepengetahuan Tergugat;

Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat untuk memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian sebagian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila Gugatan Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Pasal 4

Bahwa kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara mengabulkan Gugatan Penggugat dan putusan telah berkekuatan hukum tetap;

Pasal 5

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Penetapan Jadwal Persidangan secara Elektronik (Court Calendar)

Bahwa setelah mediasi dinyatakan berhasil sebagian, Majelis Hakim telah menetapkan jadwal persidangan secara elektronik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Pembacaan Gugatan Penggugat

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memeriksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya dengan perubahan gugatan penambahan pada posita dan petitum tentang akibat perceraian terkait hak asuh anak;

Jawaban Tergugat

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang disampaikan secara elektronik berdasarkan jadwal persidangan elektronik sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat didalam Gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya dan berkaitan relevansinya dengan perkara *a quo*;
2. Bahwa Benar point 1,2,3 dan 4 pada Gugatan Penggugat;

Halaman 7 dari 34 halaman. Putusan Perkara Nomor 775/Pdt.G/2023/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa memang benar ketika sekitar tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat ada perselisihan kecil sebagaimana Rumah Tangga Umumnya ada pertengkaran kecil, namun Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat bahwa Tergugat penyebabnya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus pada point 5 gugatan Penggugat;
 - a. Bahwa terkait Tergugat melakukan kekerasan dalam Rumah Tangga hal itu sudah didamaikan oleh pihak keluarga dan Tergugat tidak pernah lagi mengulangi perbuatan tersebut sebagai bukti Cinta dan kasih Sayang Tergugat kepada Penggugat untuk mempertahankan Rumah Tangga Tergugat dan Penggugat;
 - b. Bahwa Penggugat menyebutkan dalam Gugatan terkait Tergugat bersifat Temperamental dan Emosional, hal tersebut Tidak Benar, Faktanya Penggugat yang suka marah-marah kepada Tergugat karena Tergugat pulang malam padahal Tergugat Pulang malam beralasan karena pekerjaan Tergugat Seorang Supir yang terkadang malam masih bekerja;
 - c. Menanggapi Gugatan Penggugat yang menyebutkan Tergugat melakukan Kekerasan Seksual, hal tersebut tidak benar karena hal yang wajar layaknya suami istri harus melakukan hubungan Badan, Faktanya Penggugat yang sering menolak untuk Melayani Tergugat terkait kebutuhan Batin Tergugat atau Hubungan Badan.
 - d. Bahwa Tergugat menolak point gugatan Penggugat yang menyebutkan Tergugat bersifat Cuek dan Tidak Peduli dengan Penggugat. Tanggapan Tergugat terkait hal tersebut Tidak Benar, Faktanya Tergugat sangat Peduli terhadap Keluarga, Bahkan Tergugat sampai kerja lembur malam untuk Mencukupi dan Membahagiakan Keluarga Tergugat, Faktanya Tergugat selalu memberikan uang kepada Penggugat untuk kebutuhan keluarga dan untuk tabungan akan tetapi sampai saat ini uang Tabungan tersebut sudah dihabiskan Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat; Faktanya meskipun Penggugat pergi meninggalkan Tergugat akan tetapi Tergugat selalu mengirim uang kepada Penggugat untuk kebutuhan Penggugat demi keutuhan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 8 dari 34 halaman. Putusan Perkara Nomor 775/Pdt.G/2023/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Tergugat menolak isi gugatan Penggugat terkait Tergugat Sulit dinasehati oleh Penggugat dan Keluarga Tergugat, hal tersebut tidak Benar. Faktanya Penggugat yang tidak mau dinasehati oleh Tergugat dan Penggugat Tidak menghargai Tergugat selaku suami atau kepala Rumah Tangga;
Faktanya Keluarga Penggugat yang suka mencampuri urusan Rumah Tangga Tergugat, selama berpisah Tergugat selalu menghubungi Penggugat, Abang Penggugat dan Orang Tua Penggugat akan tetapi pihak keluarga penggugat tidak ada Tanggapan seharusnya keluarga Penggugat berusaha mendamaikan bukan memisahkan;
- f. Tergugat Menolak isi gugatan Penggugat yang menyebutkan Tergugat sering pulang malam dngan alas an tidak Jelas, hal tersebut tidak benar, Faktanya Tergugat terkadang Pulang malam dngan alasan yang jelas karena pekerjaan Tergugat adalah seorang supir dan jam kerja kadang sampai malam demi memenuhi kebutuhan Keluarga;
4. Bahwa terkait gugatan Penggugat pada point 6 Penggugat meninggalkan Rumah kediaman bersama karena kekerasan seksual, hal tersebut tidak Benar, Faktanya Penggugat pergi meninggalkan Rumah kediaman karena dipengaruhi oleh Keluarga Penggugat, saat penggugat pergi meninggalkan Rumah dengan dijemput Abang Penggugat, Tergugat berusaha menahan Penggugat karena Tergugat ingin mempertahankan Ruma tangga Tergugat dengan Penggugat;
5. Bahwa Tergugat Menolak isi gugatan Penggugat pada point 6c, yang intinya tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan. Faktanya Lebaran Tahun 2023 Penggugat dan Tergugat masih berbuka bersama dan hari raya lebaran Tergugat mengunjungi Penggugat. Sampai saat ini penggugat dan Tergugat masih komunikasi via telfon dan Whatshap (WA);
6. Bahwa Tanggapan Tergugat pada point 7 isi gugatan Penggugat, Tergugat selalu berusaha menghubungi Penggugat demi mempertahankan hubungan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat bersama Anak-anak akan tetapi pengaruh keluarga Penggugat yang menghalangi Tergugat mempertahankan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 9 dari 34 halaman. Putusan Perkara Nomor 775/Pdt.G/2023/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat akan mempertahankan Rumah Tangga Tergugat dengan Penggugat bersama Anak-anak dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat.

Maka berdasarkan uraian diatas dan fakta-fakta hukum jawaban Tergugat mohon Pengadilan Agama Rengat berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Atau apabila Pengadilan Agama Cq Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Replik Penggugat

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat membantah seluruh jawaban Tergugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Berdasarkan kepada dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Duplik Tergugat

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Bukti Penggugat

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1402064101910008 atas nama xxxx, yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 01

Halaman 10 dari 34 halaman. Putusan Perkara Nomor 775/Pdt.G/2023/PA.Rgt.



Februari 2013 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, serta kode bukti (P.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1402063011120001 atas nama xxxxx yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 10 Desember 2018, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, serta kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 225/17/VIII/2010 atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Seberida Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau Tanggal 25 Agustus 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, serta kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat pada tanggal 27 Maret 2018, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, serta kode bukti (P.4);

B. Bukti Saksi

1. **Saksi 1**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Kabupaten Indragiri Hulu, di muka sidang saksi tersebut mengaku memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai adik kandung dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sepasang suami isteri yang telah menikah pada tahun 2010;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang Tergugat di Desa Bukit Meranti;

Halaman 11 dari 34 halaman. Putusan Perkara Nomor 775/Pdt.G/2023/PA.Rgt.



- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2012 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat melakukan kekerasan fisik/KDRT terhadap Penggugat bahkan gigi Penggugat pernah copot, Tergugat melakukan kekerasan hubungan batin terhadap Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

2. **Saksi 2:** umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hulu, di muka sidang saksi tersebut mengaku memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ayah kandung dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sepasang suami isteri yang menikah pada tahun 2010;

Halaman 12 dari 34 halaman. Putusan Perkara Nomor 775/Pdt.G/2023/PA.Rgt.



- Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Desa Bukit Meranti;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2012;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat;
- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering pulang larut malam dan hal itu diakui Tergugat ketika saya konfirmasi, sehingga kurang perhatian terhadap keluarga disamping itu juga Tergugat sulit diajak untuk bekerjasama dalam mengerjakan pekerjaan;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

Bukti Tergugat

Bahwa, untuk menguatkan bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1402080812870002 atas nama xxxx, yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 13 dari 34 halaman. Putusan Perkara Nomor 775/Pdt.G/2023/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 01 Februari 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, serta kode bukti (T.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1402063011120001 atas nama xxxx yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 10 Desember 2018, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, serta kode bukti (T.2);
3. Fotokopi Kutipan bukti transfer tanggal 31 Maret 2023, 18 April 2023, 04 Juni 2023 dan 21 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, serta kode bukti (T.3);
4. Fotokopi percakapan Penggugat dan dengan Tergugat melalui WA pada tanggal 18 April 2023 dan 18 November 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, serta kode bukti (T.4);

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1:** umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Kabupaten Indragiri Hulu, di muka sidang saksi tersebut mengaku memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai ibu kandung dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengenal Tergugat dan Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat sepasang suami isteri yang menikah pada tahun 2010;
 - Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Desa Bukit Meranti;

Halaman 14 dari 34 halaman. Putusan Perkara Nomor 775/Pdt.G/2023/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sekarang anak tersebut bersama Tergugat;
- Bahwa kondisi kedua anak tersebut sehat dan tumbuh kembangnya baik;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, antara Tergugat dan Penggugat hidup rukun dan harmonis, tidak terlihat bertengkar dan berselisihan yang terus menerus;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui perihal KDRT Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah sejak 8 (delapan) bulan yang lalu dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Tergugat dan Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2: umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hulu, di muka sidang saksi tersebut mengaku memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai adik kandung dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat sepasang suami isteri yang menikah pada tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Desa Bukit Meranti;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sekarang anak tersebut bersama Tergugat;
- Bahwa kondisi kedua anak tersebut sehat dan tumbuh kembangnya baik;

Halaman 15 dari 34 halaman. Putusan Perkara Nomor 775/Pdt.G/2023/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi, antara Tergugat dan Penggugat hidup rukun dan harmonis, tidak terlihat bertengkar dan berselisihan yang terus menerus;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui tidak mengetahui perihal surat pernyataan tidak melakukan KDRT yang dibuat Tergugat, yang saya tahu dulu Tahun 2012 Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat, namun mereka bisa di rukunkan kembali;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah sejak 8 (delapan) bulan yang lalu dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Tergugat dan Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Kesimpulan

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana tercantum pada berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana tercantum pada berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan kepentingan hukum dan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 16 dari 34 halaman. Putusan Perkara Nomor 775/Pdt.G/2023/PA.Rgt.



Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut syariat Islam (*vide* bukti P.3), maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatannya, Penggugat berdomisili di Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, sehingga pengajuan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu, perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Rengat;

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*), dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Pemanggilan Sidang dan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkaranya melalui sistem informasi pengadilan berdasarkan hal tersebut Penggugat telah dipanggil melalui relaas panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang

Halaman 17 dari 34 halaman. Putusan Perkara Nomor 775/Pdt.G/2023/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, dan atas panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 17 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, atas panggilan tersebut Tergugat didampingi Kuasanya hadir menghadap di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Legal Standing Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Tergugat mengkuasakan kepada Pugaluta Manullang, S.H., berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal tanggal 19 Desember 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Nomor 182/SK/2023 tanggal 27 Desember 2023, maka Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan keabsahan surat kuasa tersebut dan legal standing kuasa pihak;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan pihak serta menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang teknis penggunaannya masih mengikuti ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta

Halaman 18 dari 34 halaman. Putusan Perkara Nomor 775/Pdt.G/2023/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Tergugat maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Tergugat telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak Tergugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karena itu kuasa hukum Tergugat berhak mewakili prinsipalnya untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai usaha perdamaian telah diupayakan di setiap tahapan persidangan sebagaimana upaya damai tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah telah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi kemudian menunjuk dan menetapkan Imeldalius, S.H.,

Halaman 19 dari 34 halaman. Putusan Perkara Nomor 775/Pdt.G/2023/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., sebagai Mediator Non Hakim dalam mediasi antara kedua belah pihak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 19 Desember 2023 yang menyatakan mediasi berhasil sebagian, telah terjadi kesepakatan di luar posita dan petitum gugatan Penggugat, berdasarkan Pasal 25 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, kesepakatan *a quo* dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut dengan menambahkan dalil posita dan petitum Penggugat;

Persidangan Secara e-Litigasi

Menimbang, bahwa berdasarkan perkara *a quo* yang terdaftar secara *e-court* serta Tergugat hadir di persidangan, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, meminta persetujuan persidangan secara elektronik dari Tergugat dan para pihak wajib menempuh proses sidang secara elektronik (*e-Litigasi*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menetapkan jadwal sidang secara elektronik maka persidangan secara *e-litigasi* telah terlaksana pada perkara *a quo* berdasarkan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Pokok Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar dijatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian, harus terdapat cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian dengan alasan-alasan sebagaimana selengkapnya diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tanpa merubah pokok perkara, sehingga perubahan tersebut telah memenuhi

Halaman 20 dari 34 halaman. Putusan Perkara Nomor 775/Pdt.G/2023/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat perubahan gugatann yang diatur oleh Pasal 127 Rv. Dengan tidak berubahnya pokok perkara, maka tidak menimbulkan kerugian bagi Tergugat. Hal ini sejalan dengan abstraksi hukum dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 434/K/Pdt/1970 tanggal 11 Maret 1971 yang menyatakan bahwa perubahan gugatan dibenarkan selama tidak melampaui batas materi pokok yang dapat menimbulkan kerugian bagi Tergugat. Di samping itu, perubahan gugatan diajukan oleh Penggugat sebelum Tergugat mengajukan jawaban sehingga tidak memerlukan persetujuan Tergugat sebagaimana diatur oleh KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, dan Buku III dan Buku Tentang Pengawasan (Buku IV). Oleh karena itu perubahan gugatan tersebut dapat dibenarkan;

Dalil yang Diakui Tergugat

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebahagian dalil gugatan Penggugat, dan membantah dalil-dalil gugatan Penggugat terkait penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka posita gugatan Penggugat tentang hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah

Halaman 21 dari 34 halaman. Putusan Perkara Nomor 775/Pdt.G/2023/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, untuk membuktikan hal tersebut diharuskan mendengar keluarga atau orang dekat sebagai saksi di persidangan;

Pertimbangan Alat-Alat Bukti Penggugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d bukti P.3 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah di-*nazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Surat Edaran Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Biaya Meterai di Lingkungan Peradilan Agama, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga telah ternyata terbukti atas nama Min Sunaryo sebagai kepala keluarga dan Penggugat (Irma Yanti) sebagai ibu rumah tangga, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga dalam satu keluarga di wilayah hukum Pengadilan Agama Rengat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 25 Agustus 2010 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi

Halaman 22 dari 34 halaman. Putusan Perkara Nomor 775/Pdt.G/2023/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi surat pernyataan Tergugat tanpa menunjukkan aslinya dan dalam hal ini Tergugat tidak menyampaikan tanggapannya terhadap bukti tersebut sehingga bukti tersebut cukup dinilai sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sudah dewasa, berakal sehat dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg., *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat, hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan untuk dapat menjatuhkan putusan perceraian atas dasar alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus harus didengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami/istri;

Menimbang, bahwa meskipun saksi dua Penggugat tersebut, tidak secara langsung menyaksikan atas perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun saksi dua Penggugat hanya mendengar cerita dari Penggugat, Majelis Hakim menilai masih mempunyai arti sebagai bukti permulaan atas alasan untuk memperkuat suatu keterangan lain atau dapat dikonstruksikan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), maka sangat

Halaman 23 dari 34 halaman. Putusan Perkara Nomor 775/Pdt.G/2023/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengkonstruksikannya sebagai alat bukti persangkaan atas adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana dimaksud Pasal 310 R.Bg *juncto* Pasal 1922 KUHPdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi dua Penggugat mengenai penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri (*testimonium de auditu*), hanya mendengar dari cerita Penggugat/pihak ketiga, oleh karena itu keterangan saksi dua tersebut pada dasarnya tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. Namun keterangan saksi pertama dan saksi dua Penggugat saling bersesuaian mengenai Tergugat yang melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat bisa ditarik menjadi sumber persangkaan hakim. Dengan demikian penyebab perselisihan yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian mengenai ketidakperdulian Penggugat serta tidak adanya komunikasi selama berpisah, semua keterangan yang disampaikan saksi-saksi cocok antara satu dengan yang lain (*link and match*) oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Pertimbangan Alat Bukti Tergugat

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.1 s.d bukti T.2 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Surat Edaran Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Nomor 01 Tahun 2021

Halaman 24 dari 34 halaman. Putusan Perkara Nomor 775/Pdt.G/2023/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penyesuaian Biaya Meterai di Lingkungan Peradilan Agama, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegeleen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Tergugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Bahwa berdasarkan bukti T.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga telah ternyata terbukti atas nama Min Sunaryo (Tergugat) sebagai kepala keluarga dan Penggugat (Irma Yanti) sebagai ibu rumah tangga, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga dalam satu keluarga di wilayah hukum Pengadilan Agama Rengat;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis di atas, Tergugat juga mengajukan bukti bertanda T.3 dan T.4 berupa *print out* foto dari media elektronik yang telah bermeterai cukup, bukti tersebut tidak termasuk dalam alat bukti yang diakui dalam hukum acara perdata di Indonesia sebagaimana Pasal 1866 KUHPerdata. Namun menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah salah satunya surat elektronik serta Pasal 5 ayat 1 dan 2 bahwa dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia, sehingga secara formiil bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti. Sedangkan kualitasnya termasuk dalam surat biasa atau akta di bawah tangan karena memang dibuat seadanya dan tidak digunakan sebagai alat bukti, maka kekuatan bukti tersebut hanya sebatas menjadi bukti permulaan dan masih harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Tergugat di persidangan adalah orang-orang yang dekat dengan Tergugat, hal ini telah sesuai dengan

Halaman 25 dari 34 halaman. Putusan Perkara Nomor 775/Pdt.G/2023/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan untuk dapat menjatuhkan putusan perceraian atas dasar alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus harus didengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami/istri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat mengenai hubungan Tergugat dan Penggugat serta mengenai keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta-fakta hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dalam jawab-menjawab dan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas sepanjang mengenai peristiwa yang melanda rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah hingga sekarang, telah menikah secara Islam;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan *ba'da dukhul* dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sekurang-kurangnya sejak September 2012;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sampai saat ini;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 8 (delapan) bulan;
6. Bahwa upaya perdamaian dan mediasi yang dilaksanakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat selama pemeriksaan perkara tidak berhasil;

Pertimbangan mengenai pokok perkara

Petitum 1: Mengabulkan Gugatan Penggugat

Halaman 26 dari 34 halaman. Putusan Perkara Nomor 775/Pdt.G/2023/PA.Rgt.



Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Petitum 2: Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan yang pada pokoknya antara lain, antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan sudah tidak tinggal dalam satu kediaman bersama serta tidak berhasil didamaikan kembali meskipun pihak keluarga sudah berulang kali merukunkan secara optimal, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa "*Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "*Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*" sulit untuk diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa setelah upaya damai yang dilakukan oleh mediator tidak berhasil merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dalam setiap sidang perkara ini Majelis Hakim selalu menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dan memperbaiki kembali hubungan dengan Tergugat namun sikap Penggugat selalu menunjukkan penolakannya terhadap upaya damai yang dilakukan Majelis, bahkan gestur tubuh serta cara berkomunikasi Penggugat dengan Tergugat di depan sidang pun menunjukkan

Halaman 27 dari 34 halaman. Putusan Perkara Nomor 775/Pdt.G/2023/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hati keduanya sudah sulit menyatu dan kualitas komunikasi sudah memburuk dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di depan sidang maka dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai pertengkaran yang terjadi terus-menerus harus dinyatakan terbukti, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya terhadap Tergugat sebagai seorang istri kepada suami serta kedua pihak tidak lagi dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin, yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287/K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 dan akan dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyebutkan bahwa "Apabila antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perkecokan secara terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka kembali, maka yang demikian itu harus ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah".

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil, karenanya sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa suami isteri yang telah hidup pisah rumah menunjukkan rumah tangga mereka telah pecah dan tidak mungkin didamaikan lagi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kualitas pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah sampai pada pertengkaran dan perselisihan yang tidak mungkin didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari pertengkaran-pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yang pada akhirnya berkonsekuensi sampai berpisah rumah, sementara salah satu pihak istri sudah sedemikian kuat keinginannya untuk menghindari pasangannya dan tidak lagi berkeinginan mentolerir kekurangan pasangan hidupnya;

Halaman 28 dari 34 halaman. Putusan Perkara Nomor 775/Pdt.G/2023/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka menjadi jelaslah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga sangat sulit untuk dirukunkan kembali. Dengan demikian, mengakhiri sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dengan cara memutus tali perkawinan melalui perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi keduanya untuk melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih berkualitas dari sebelumnya, baik dari segi fisik, psikis maupun sosial dan justru akan menimbulkan mudarat apabila Majelis Hakim memaksakan keduanya atau salah satunya untuk mempertahankan rumah tangga yang sudah tidak memberikan *sakinah* dan tidak ada lagi *mawaddah* dan *rahmah*, dalam hal ini Majelis sependapat dengan ahli fiqh dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* Juz II halaman 36:

والسلطان يطلق بالضرر (عند مالك) اذا تبين

Artinya: "Pemerintah (Hakim) dapat menjatuhkan talak suami jika datang keadaan mudharat, apabila sudah jelas (tidak dapat dirukunkan kembali)".

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara cukup dan seksama telah mengalami *broken marriage* (pecahnya rumah tangga) dengan indikatornya sebagaimana fakta hukum perkara *a quo* sehingga meskipun perkawinan bersifat sakral, serta perceraian akan mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan memiliki potensi dampak luas bagi masyarakat serta menyangkut pertanggung jawaban di akhirat namun telah terbukti secara nyata dipersidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi salah satu indikator *broken marriage* sehingga perceraian dapat dibenarkan (*vide*: Rumusan Kamar Agama Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 Huruf A Angka 1 tentang Hukum Keluarga);

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Rumusan Kamar Agama angka 1 Hukum Perkawinan menyebutkan "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus

Halaman 29 dari 34 halaman. Putusan Perkara Nomor 775/Pdt.G/2023/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan) kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 angka 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Hasil Kesepakatan Mediasi

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait hak asuh anak untuk masa yang akan datang sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal 19 Desember 2023 dan Penggugat telah merubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari gugatan Penggugat dan disetujui oleh Tergugat, yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut adalah Penggugat dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut merupakan bagian dari gugatannya sehingga perubahan gugatan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa “*Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat di atas, penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.*”

Menimbang, bahwa setelah memeriksa isi perjanjian perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh isi

Halaman 30 dari 34 halaman. Putusan Perkara Nomor 775/Pdt.G/2023/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal 19 Desember 2023 tersebut telah memenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat yang termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdara, tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (Vide Pasal 1337 KUHPerdara), tidak mengandung unsur penipuan paksaan (Vide Pasal 1859 KUHPerdara), dan juga tidak bertentangan dengan Hukum Islam, maka perjanjian perdamaian tersebut sah menjadi undang-undang (Vide Pasal 1338 KUHPerdara) yang akibat hukumnya mengikat kedua belah pihak (*pacta sunt servanda*) sehingga Penggugat dan Tergugat harus mematuhi dan mentaatinya, hal ini sejalan pula dengan kehendak hadits Rasulullah SAW yang artinya: *"Kaum muslimin terikat pada perjanjian yang dibuatnya, kecuali perjanjian yang menghalalkan sesuatu yang haram, atau mengharamkan sesuatu yang halal"*. (H.R. Tarmidzi);

Tentang Hadhanah

Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak (hadhanah) dan hak-hak anak;

Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (hadhanah) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak serta sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (pemeliharaan anak yang telah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih ikut ibu atau ayahnya);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dihubungkan dengan hasil kesepakatan mediasi sebagaimana telah disebutkan

Halaman 31 dari 34 halaman. Putusan Perkara Nomor 775/Pdt.G/2023/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, maka Tergugat selaku ayah kandung akan mendapatkan hak asuh (hadhanah) atas anak-anak yang bernama:

1. **ANAK 1**, lahir di Bukit Meranti, tanggal 1 September 2011 (Umur 12 tahun);
2. **ANAK 2**, lahir di Rengat, tanggal 16 Maret 2018 (Umur 5 tahun);

Menimbang, oleh karena hak asuh atas 2 (dua) orang anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut ditetapkan kepada Tergugat, namun hal tersebut tidak boleh mengurangi hak Penggugat selaku ibu kandungnya untuk tetap dapat memberikan kasih sayang kepada anak-anak tersebut. Tergugat dalam hal ini wajib memberikan akses kepada Penggugat untuk tetap dapat menjenguk, mengasuh, dan memberikan kasih sayang kepada anaknya sepanjang tidak bertentangan kepatutan dan tidak ada indikasi bahwa Penggugat akan melakukan hal-hal yang dapat memberikan dampak buruk bagi tumbuh kembang si anak. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 jika pemegang hak asuh tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh. Kesepakatan Penggugat dan Tergugat mengenai hak asuh atas 2 (dua) orang anak ini selanjutnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK 1**, lahir di Bukit Meranti, tanggal 1 September 2011 (Umur 12 tahun) dan **ANAK 2**, lahir di Rengat, tanggal 16 Maret 2018 (Umur 5 tahun),

Halaman 32 dari 34 halaman. Putusan Perkara Nomor 775/Pdt.G/2023/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di bawah asuhan Tergugat dengan kewajiban memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp295.000,00 (*dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat secara elektronik pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriah*, oleh **Dr. H. Faisal Saleh, Lc., M.Si.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Murawati, M.A.**, dan **Miftah Hurrahmah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Rengat pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **Sudarmono, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat beserta Kuasanya secara elektronik.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Faisal Saleh, Lc., M.Si.

Hakim Anggota,

Ttd

Dra. Murawati, M.A.

Hakim Anggota,

Ttd

Miftah Hurrahmah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sudarmono, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya:

- | | | |
|-------------------|---|--------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp150.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan | : | Rp20.000,00 |

Halaman 33 dari 34 halaman. Putusan Perkara Nomor 775/Pdt.G/2023/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi : Rp10.000,00

6. Meterai : Rp10.000,00

Jumlah Rp295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 34 dari 34 halaman. Putusan Perkara Nomor 775/Pdt.G/2023/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)